



BUPATI KEPULAUAN MERANTI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 05 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA SUNGAI TOHOR BARAT DESA SENDANU DARUL IHSAN DAN DESA BATIN SUIR DI KECAMATAN TEBING TINGGI TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasil guna, serta meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat maka dipandang perlu untuk menata kembali wilayah Desa di Kecamatan Tebing Tinggi Timur;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dipandang perlu adanya pembentukan desa baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Sungai Tohor Barat, Desa Sendanu Darul Ihsan dan Desa Batin Suir di Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011 Nomor 08);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

dan

BUPATI KEPULAUAN MERANTI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA SUNGAI TOHOR BARAT, DESA SENDANU DARUL IHSAN DAN DESA BATIN SUIR DI KECAMATAN TEBING TINGGI TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah kabupaten.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan di desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa sebagai Badan Eksekutif dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai Badan Legislatif.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.
10. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa Desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa dari luar desa yang sudah ada.
11. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
12. Batas desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.

13. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
14. Peta batas desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
15. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
16. Dusun adalah bagian dari wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja pemerintahan desa.

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

Pembentukan desa didasarkan pada aspirasi masyarakat dengan tujuan meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan terhadap masyarakat serta menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

BAB III

PEMBENTUKAN DESA

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Sungai Tohor Barat, Desa Sendanu Darul Ihsan dan Desa Batin Suir di Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti.

BAB IV

WILAYAH DAN BATAS DESA

Pasal 4

- (1) Desa Sungai Tohor Barat merupakan pemekaran dari Desa Sungai Tohor Kecamatan Tebing Tinggi Timur, terdiri atas :
 - a. Dusun Manggis;
 - b. Dusun Sido Makmur.
- (2) Batas-batas wilayah Desa Sungai Tohor Barat adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Air Hitam;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Tohor Kecamatan Tebing Tinggi Timur;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sungai Tohor Kecamatan Tebing Tinggi Timur;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi.

Pasal 5

- (1) Desa Sendanu Darul Ihsan merupakan pemekaran dari Desa Nipah Sendanu Kecamatan Tebing Tinggi Timur, terdiri atas :
 - a. Dusun Harapan Baru;
 - b. Dusun Beringin.

- (2) Batas-batas wilayah Desa Sendanu Darul Ihsan adalah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Air Hitam;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Teluk Buntal Kecamatan Tebing Tinggi Timur;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Sari Kecamatan Tebing Tinggi Timur;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Nipah Sendanu Kecamatan Tebing Tinggi Timur.

Pasal 6

- (1) Desa Batin Suir merupakan pemekaran dari Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur, terdiri atas :
- a. Dusun Seroja;
 - b. Dusun Lanjung; dan
 - c. Dusun Timur
- (2) Batas-batas wilayah Desa Batin Suir adalah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kepau Baru Kecamatan Tebing Tinggi Timur;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Kecamatan Tebing Tinggi Barat.

Pasal 7

Batas-batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) dituangkan dalam bentuk peta yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PEMERINTAHAN DESA

Pasal 8

- (1) Atas usulan Camat, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa hasil pembentukan.
- (2) Penjabat Kepala Desa berasal dari Sekretaris Desa induk atau Perangkat Desa lainnya atau Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Dalam hal Penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka Penjabat dapat berasal dari tokoh masyarakat desa hasil pembentukan yang ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah masyarakat desa pembentukan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa induk.
- (4) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau sampai dengan dilantiknya Kepala Desa definitif.

Pasal 9

- (1) Wewenang Penjabat Kepala Desa sama dengan wewenang Kepala Desa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Penjabat Kepala Desa selain mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - b. memfasilitasi pembentukan anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - c. memfasilitasi proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 10

Penyerahan pembiayaan, perlengkapan serta pengaturan lebih lanjut mengenai pembagian kekayaan desa dilaksanakan secara musyawarah dengan difasilitasi oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

I R W A N

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd

H. ZUBIARSYAH, MS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2012
NOMOR 05

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORTAL,

SUDANDRI, SH

Penata Tk.I

Nip. 19730630 200003 1 004

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 05 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA SUNGAI TOHOR BARAT
DESA SENDANU DARUL IHSAN DAN DESA BATIN SUIR
DI KECAMATAN TEBING TINGGI TIMUR
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

I. UMUM

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten, sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharuskan mempercepat timbulnya prakarsa dan kreatifitas masyarakat serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia.

Dengan dibentuknya Desa Sungai Tohor Barat, Desa Sendanu Darul Ihsan dan Desa Batin Suir di wilayah Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti, maka diharapkan dapat segera terwujud desa yang mandiri sesuai dengan semangat otonomi daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sehingga pelayanan prima kepada masyarakat dapat segera terwujud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR
05